



**PUTUSAN**  
NOMOR 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **“Pemohon”**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **“Termohon”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2014 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1433 H. berdasarkan

Hal. 1 dari 18 halaman  
Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 6 bulan. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Termohon adalah isteri kedua dari Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, namun sejak Oktober tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
  - a. Termohon tidak suka apabila Pemohon masih menjalin hubungan dengan anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan menghina orang tua Pemohon;
7. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan Termohon sering memukuli Pemohon ;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2013, dikarenakan anak Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, namun diancam oleh Termohon dengan menggunakan senjata tajam. Pada saat itu juga Pemohon dan anak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Desa Dulupi;

Hal. 2 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon pada bulan Januari tahun 2013 langsung mendaftarkan perkara Cerai ke Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm, namun perkara tersebut akhirnya dicabut oleh Pemohon;

10. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon (Rujuk), Termohon masih sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon tidak tahan dengan sikap/perbuatan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, kemudian Ketua Majelis menunjuk Sdr. **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 6 Februari 2014 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Termohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk datang menghadap pada sidang penundaan mediasi dan telah dipanggil pula oleh Jurusita Pengadilan Agama Tilmuta berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 7 Februari 2014. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada saat dibacakan permohonan Pemohon dan telah diberikan kesempatan sekali lagi untuk hadir dan menyampaikan jawabannya akan tetapi Termohon tetap tidak hadir maka gugurlah hak jawabnya kemudian pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon hadir menghadap persidangan, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa terlebih dahulu mendengar jawaban dari Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta Kutipan Akta Nikah asli yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P).;

B. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



1. **PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak setahun lalu yakni pada pertengahan tahun 2013 ketika sama-sama kami tinggal di kos-kosan di Desa Hungayonaa. Saksi juga kenal Termohon bernama TERMOHON yang tidak lain isteri dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon memiliki seorang anak dari isteri pertamanya karena Pemohon sudah duda.
- Bahwa awal kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi tidak ketahui, namun setelah bertetangga di tempat Kos-kosan Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, pertengkaran tersebut berupa adu mulut. Kemudian dalam pertengkaran tersebut Termohon melempar batu ke arah motor Pemohon. Dan bahkan ketika itu Termohon memegang pisau dan mengancam serta mengejar Pemohon dengan menggunakan pisau tersebut. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah membawa anaknya setelah Pemohon tinggal sendirian di tempat kos tersebut.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon sendirian. Kemudian Termohon pun pergi meninggalkan Kos-Kosan yang selama ini sebagai kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pergi, Saksi pindah kos namun masih di Desa Hungayonaa dan 2 bulan setelah Saksi pindah di kos yang

Hal. 5 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



baru, Pemohon datang dan tinggal di kos yang sama dengan Saksi dan tinggal bersebelahan kamar dengan Saksi. Pemohon tinggal sendirian di kos yang baru namun Termohon beberapa kali datang berkunjung ke kos Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon datang berkunjung sebanyak empat kali. Setiap kali Termohon datang mengunjungi Pemohon selalu terjadi pertengkaran antara keduanya. Saksi tidak tahu persis penyebab keduanya bertengkar. Akan tetapi Saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa ketika bertengkar awalnya Pemohon dan Termohon saling bantah dan Saksi mendengar suara keduanya dari kamar Saksi, kemudian tidak lama berselang terdengar suara ribut seperti barang yang jatuh dan Saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat itulah Saksi melihat Termohon memukul punggung Pemohon dengan menggunakan sapu sambil mengucapkan kata makian sementara Pemohon berusaha menghindar dan mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon kesakitan.
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Pemohon pergi ke rumah keluarga Pemohon untuk menenangkan dan mengamankan diri dari amarah serta amukan Termohon. Sedangkan Termohon tetap berada di tempat kos Pemohon selama beberapa jam. Kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kos-kosan Pemohon.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2014.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon tetap tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon, setelah mereka hidup berpisah.

Hal. 6 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga honorer, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada waktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Limbato. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Hungayonaa dan tinggal di kos-kosan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi ketahui masalah rumah tangga mereka setelah tinggal bertetangga dengan Saksi, di mana antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Bahkan pertengkarannya mereka tersebut tidak lagi melihat kondisi tetangga yang sedang istirahat dari aktivitas sehari-hari.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena hampir setiap hari Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar baik siang maupun malam hari.
- Bahwa bentuk pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah saling bantah namun Saksi pernah melihat Termohon mengejar Pemohon dengan pisau di jalan.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menyusul Pemohon ke tempat Pemohon bekerja. Termohon tidak suka bila Pemohon datang menemui anaknya dari isteri pertama. Saksi mendengar pada saat bertengkar Pemohon dan Termohon mengatakan hal tersebut.
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon setelah mereka tinggal di kos-kosan.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi berkunjung ke kos-kosan mereka, namun Saksi pernah mendengar informasi dari keluarga Saksi yang sama-sama kos dengan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi di kos-kosan yang biasa Saksi kunjungi. Terakhir Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Januari 2014 di mana Termohon datang ke bengkel dan melihat motor Pemohon berada di bengkel tersebut, lalu Termohon merusaknya sehingga terjadi pertengkaran di antara keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang Saksi tersebut. Sedangkan Termohon membenarkan sebagian besar keterangan kedua orang Saksi tersebut dan meluruskan beberapa hal dari keterangan kedua orang Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan. Sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Hal. 9 dari 18 halaman  
Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, namun sejak Oktober 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon tidak suka apabila Pemohon masih menjalin hubungan dengan anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan menghina orang tua Pemohon.
- Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon sering memukuli Pemohon.

Hal mana kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2013 dikarenakan Termohon mengancam anak Pemohon dengan pisau ketika anak Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon membawa serta anak Pemohon tersebut dan tinggal di Desa Dulupi, kemudian akibat perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor Perkara 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm namun kemudian terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mencabut perkara tersebut dan hidup rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang pernah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tilmuta yang kemudian dicabut kembali karena terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 144 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan cerai kembali dengan dalil-

Hal. 10 dari 18 halaman  
Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/alasan yang sama. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan norma hukum tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah antara permohonan cerai Pemohon terdahulu yakni Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm yang telah selesai karena dicabut sebagaimana Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 20 Maret 2013 dengan permohonan cerai Pemohon dalam perkara a quo terdapat kesamaan dalil-dalil/alasan yang sama atau tidak, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 16 Januari 2013 pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang berperilaku kasar terhadap Pemohon, Termohon sering mengancam dengan senjata tajam ketika terjadi pertengkaran yang tidak jelas penyebabnya. Sedangkan Pemohon dalam perkara a quo mendalilkan alasan yang sama bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2012 sehingga terdapat kesamaan waktu mengenai dimulainya perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan Pemohon yang terdahulu dengan perkara a quo. Dengan demikian Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara a quo harus dibatasi sejak terjadinya perdamaian antara Pemohon dan Termohon atau dengan kata lain sejak dicabutnya Perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm pada tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi dilaksanakan Termohon tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan kemudian Termohon kembali hadir pada tahap pembuktian Pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan.

Hal. 11 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui lebih mendalam masalah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, oleh karena perkara perceraian diatur dengan ketentuan khusus maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P. dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering menyusul Pemohon ke tempat Pemohon bekerja dan Termohon tidak suka bila Pemohon menemui anak Pemohon dari mantan isterinya sebagaimana keterangan Saksi II. Sedangkan Saksi I tidak mengetahui penyebab

Hal. 12 dari 18 halaman  
Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi II hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan Termohon memukul Pemohon setelah mendengar keributan dari kamar kos Pemohon dan Termohon karena kamar kos Saksi I bersebelahan dengan kamar kos mereka. Saksi I pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 (empat) kali namun dari keempat kejadian tersebut tidak ada 1 (satu) kejadian pun yang Saksi I ketahui penyebabnya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh Saksi II sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi) dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka (6) huruf (a) dan (b) harus dinyatakan tidak terbukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di muka telah diuraikan bahwa pemeriksaan perkara a quo harus dibatasi sejak terjadi perdamaian dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm yakni setelah 20 Maret 2013 sampai dengan sekarang, sehingga dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelum tanggal 20 Maret 2013 harus dikesampingkan sebagaimana dalam posita angka (5) yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Oktober 2012. Saksi I menerangkan bahwa sejak tinggal bersama di kos-kosan yang sama dengan Saksi I pada pertengahan Tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, Termohon pernah melempari motor Pemohon dengan batu, mengancam dan mengejar-ngejar Pemohon dengan pisau, pertengkaran mana Saksi I ketahui terjadi sebanyak 4 (empat) kali. Saksi II sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dengan Saksi II di rumah orang tua Pemohon yakni sebelum Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan berdekatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi I, sedangkan setelah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan Saksi II hanya mendengar penyampaian salah seorang keluarga Saksi II yang tinggal satu kos dengan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Kendati demikian Saksi II juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Desember 2013 disebabkan Termohon merusak salah satu bagian dari motor Pemohon. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang diketahui Saksi II sebelum Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan patut diduga terjadi antara bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013 dan Pemohon mengajukan permohonan cerai pada perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Tlm sehingga keterangan Saksi II mengenai waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dikesampingkan namun cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan perihal apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau telah berpisah. Namun dari keterangan Saksi diperoleh informasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir pada awal bulan Januari 2014, di mana Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat kos lain sebagaimana keterangan Saksi I. Sedangkan Saksi II tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak namun Saksi II hanya mengetahui bahwa Pemohon tidak lagi tinggal di kos yang lalu yang sering dikunjungi Saksi II. Kendati demikian Termohon di persidangan tidak membantah keterangan Saksi I bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di kos lain. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 sampai dengan sekarang;

Hal. 14 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Tahun 2013 tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama yang hingga kini kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sebagai bagian dari puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk



dirukunkan kembali. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta satu sama lain dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Pemohon dan Termohon dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama untuk menggunakan haknya menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tilmuta, dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan keinginan kuatnya tersebut meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang cukup namun tidak berhasil, serta jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {سورة البقرة : 227}

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara *hingga putusan ini diucapkan* sebesar Rp 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1435 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **KARTINGSI DAKO, S.EI** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon *dan/di luar hadirnya* Termohon;

Hal. 17 dari 18 halaman  
Salinan Putusan Nomor **10/Pdt.G/2014/PA.Tlm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**KARTININGSIDAKO, S.EI**

Panitera Pengganti,

ttd

**LUTHFIYAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 18 dari 18 halaman

Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)